



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BOGOR
NOMOR: Kd.10.17/4/PP.00.4/904A/2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Bogor perlu adanya ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
- b. Bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.
- c. Bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan menteri agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- 2. Rekomendasi POKJAWAS Kementerian Agama Kantor Kota Bogor Nomor : 86.a / Pokjawas KB / Rek/ IV / 2012 Tanggal : 17 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR
- Kesatu : Memberikan Ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 31 Mei 2012

Kepala



DRS. B. MUKHTAR, M.AG
NIP. 1956070519830031003

LAMPIRAN SURAT : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BOGOR

Nomor : Kd.10.17/4/PP.00.4/904A/2012

Tanggal : 31 Mei 2012

Tentang : Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI PLUS AL-IHSAN Jl. Cifor Gg. Tawakal Kel. Situ Gede Kecamatan Bogor Barat	111232710055	32-71/MI/0056/2012

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 31 Mei 2012

Kepala



DRS. H. MUKHTAR, M.AG

NIP. 195607051983031003